

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ibadah bagi umat Islam dalam bertambahnya usia dengan tujuan agar mereka menjadi pembeda di antara manusia dan hewan, yang mana mereka dalam mengembangkan keturunannya tidaklah dilakukan dengan upacara dan prosedur sebagaimana yang ada pada perkawinan manusia. Pernikahan juga merupakan ikatan dalam membentuk keluarga yang ceria dan tentram.¹

Tujuan perkawinan jika disimpulkan akan mengerucut pada lima tujuan universal pernikahan, yaitu: Mendapatkan ketenangan hidup keluarga yang penuh dengan cinta dan kehangatan (*sakinah, mawaddah, warohmah*) sebagai tujuan mendasar dan utama, yang kemudian dibantu dengan tujuan *regenerasi* (keturunan), pemenuhan kebutuhan

¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: yayasan asy-syar'iyah modern Indonesia YASMI, 2018), h. 36

biologis (seks), melindungi kehormatan, dan ibadah.² Memperoleh keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan. Hadirnya keturunan diharapkan bisa melanjutkan cita-cita serta impian orang tuanya yang belum terealisasi semasa hidupnya.³

Bentuk regenerasi umat manusia dengan angka kelahiran yang banyak dapat mempertahankan suatu agama. Karena dengan lahirnya generasi-generasi baru muslim akan menjamin eksistensi perkembangan agama Islam.⁴ Penilaian agama Islam pada regenerasi umat itu sesuatu yang amatlah *urgen* maka oleh sebab itu wajib dipertahankan. Karena tanpa adanya regenerasi, tentu manusia pasti akan mengalami sejarah persis yang dialami oleh hewan purbakala pada zaman dengan wujud yang ada kemudian punah dengan ketiadaannya. Tanpa adanya keturunan, manusia akan hanya meninggalkan

² Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta : ACAdEMIA, 2012), h. 281-282

³ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 23

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, cet-2 2013), h. 228

kisah belaka dan kehidupan yang berlalu begitu saja. Demi menjaga regenerasi, dalam agama Islam mewajibkan bagi umat islam untuk menjaga kemuliaan diri dengan cara pernikahan yang sah. Sebab dengan pernikahanlah keturunan itu bisa didapatkan dan diakui keabsahannya.⁵ Islam dalam mewujudkan perlindungannya terhadap keturunan manusia mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang baik dan jelas nasabnya (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Umat Muslim dilarang melakukan perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik kaum laki-laki maupun perempuan.⁶

Allah SWT dalam menciptakan bumi menjadikan manusia sebagai penghuninya, menjadikannya sebagai penghuni di bumi untuk merawat dan mengurus kehidupan duniawi sebagai tempat mencari bekal menuju akhirat. Manusia sebagai *Khaliifah* dimaknai sebagai pengganti,

⁵ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 27-28

⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 34

pemimpin atau penguasa. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat *Al-Baqarah*:

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً....."

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu Berkata kepada para malaikat, "Akulah yang menjadikan khalifah di bumi...." (Q.S. *Al-Baqarah* (2):30).⁷

Manusia menjadi *khaliifah fil Ardl* ini tidak dapat tercapai eksistensi keberlanjutannya tanpa wujud dari ras manusia. Karena ini tergantung pada *prokreasi* (hubungan suami istri yang bertujuan menghasilkan keturunan) dan *reproduksi* (proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru) karena betapa pentingnya *prokreasi* untuk mencapai kekhalifahan manusia. Jika bukan karena adanya *reproduksi* untuk regenerasi generasi selanjutnya, ras manusiapun akan punah dan manusia akan mati. Oleh sebab itu para ulama fikih menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam meningkatkan ketaatan dalam setiap agama, karena jika telah menjadi

⁷ Al-Quran Surat *Al-Baqarah* (2):30

kebutuhan maka sangatlah diperlukan dalam menegakkan kepentingan agama dan dunia. Sehingga jika hilang suatu kepentingan keduanya, maka dunia tidak mengarah pada *integritas* melainkan pada kerusakan, kelalaian dan pengabaian kehidupan dan kelak di akhirat akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan kemudian kembali dengan penyesalan selama-lamanya.⁸

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, akan dihadapkan berbagai lika-liku kehidupan baik suka maupun duka. Pada awal memulai meniti kehidupan yang baru tersebut perlu adanya komitmen bersama atau perjanjian didalam rumah tangga. Perjanjian atau persyaratan perkawinan ketika akad dilakukan selain sebagai sebuah antisipasi dan tindakan kehati-hatian, juga merupakan upaya bagi perempuan untuk melindungi hak-haknya semasa menjalankan kehidupan berumah tangga. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan bagi kedua pasangan pada saat akad dilakukan. Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974

⁸ Shalahuddin 'Amir, *An-Nikah Al-Urfi Fi Miizan Al-Islamy* (Tesis, prodi fikih , fakultas syari'ah, Universitas Al-Iman, Yaman) h. 22

tentang perkawinan dalam Pasal 29 menyatakan bahwa kedua mempelai berhak mengajukan perjanjian perkawinan kepada petugas pencatat nikah. isi dari perjanjian tersebut mengaitkan juga pihak ketiga. Selanjutnya, Apabila isinya menyalahgunakan batas-batas hukum yang ketat dan kualitas yang mendalam. maka, komitmen atau perjanjian tersebut tidak dapat disahkan. Pelaksanaan perjanjian sangatlah kuat karena pernikahan akan terjadi dan selama dalam pernikahan itu isi dari kesepakatan didalamnya tidak dapat diubah, kecuali jika dari kedua pasangan setuju untuk merubah dan tentu tidak merugikan pihak lain.⁹ komitmen dalam menjalani hidup bersama haruslah muni dari kedua belah pihak suami istri agar menjadi pengingat dikala terjadinya perselisihan antara kedua pasangan.

Berbagai macam jenis perjanjian sebagai ikatan yang kuat dicantumkan, mulai dari hak suami dan istri hingga mengaitkan keturunannya. Pilihan berkomitmen untuk

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 291-292

memiliki keturunan atau jumlah dari keturunan yang diinginkan memang sudah menjadi hal yang wajar, meski pada pertengahan jalan dapat dihentikan untuk memiliki anak dikemudian hari seperti mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan semboyan "dua anak cukup". Kebalikan dari hal tersebut, belakangan ini ada suatu komitmen dalam rumah tangga yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu dengan tidak ingin memiliki anak atau keturunan yang terkenal dengan sebutan *Childfree*.

Sempat ramai menjadi perbincangan para pakar hukum dan para psikolog juga dari kalangan aktivis setelah ungkapan Gita Savitri, seorang *YouTuber* yang menyatakan diri untuk memilih tidak memiliki seorang anak setelah pernikahannya. Gita mengatakan bahwa ada banyak tindakan *preventif* yang bisa dilakukan untuk tidak memiliki anak. Pilihan untuk *childfree* memang banyak menjadi perdebatan di masyarakat. Pro dan kontra atas pernyataan Gita pun ramai di media sosial. Ada yang berpendapat bahwa perempuan juga berhak memilih atas kesehatan tubuhnya, tetapi banyak juga

yang berpendapat bahwa kodrat yang dimiliki perempuan adalah melahirkan anak.¹⁰ Meski kontroversial, opsi *childfree* yang menyeruak kini tak lepas dari isu biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak. Gita mengungkapkan tidak ada rencana untuk memiliki anak juga tidak ada keinginan untuk menjadi seorang ibu. Dia tidak merasa berkewajiban untuk *bearing a child* dan tidak merasa harus punya anak untuk *entertaining* hidupnya.

Selain Gita ada juga artis tanah air yang menyatakan *childfree* yaitu Cinta Laura. Cinta berpendapat bahwa dunia kita sudah over populasi, terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini. Dia lebih memilih untuk mengadopsi anak ketimbang memiliki anak sendiri.

Childfree sendiri sebenarnya sudah lama populer di belahan dunia, terlebih pada kalangan artis luar negeri yang

¹⁰(Tirto.id)<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/arti-childfree-dan-hal-yang-harus-dipertimbangkan-menurut-psikolog-giT5>

secara terang-terangan mengungkapkannya. Beberapa artis hollywood yang juga menyatakan *childfree*¹¹:

1. Oprah Winfrey, memiliki anak sama sekali bukan hal yang tepat untuknya. Itu sebabnya, ia memilih untuk *childfree*.
2. Alison Brie, juga mengatakan tidak ingin memiliki anak dan cukup hanya dengan memelihara kucing sudah membuatnya bahagia.
3. Miley Cyrus, mengatakan tidak ingin memiliki anak karena alasan lingkungan.
4. Sarah Poulson, mengatakan bahwa ia belum ingin memiliki anak, tetapi sudah membekukan telurnya untuk berjaga-jaga.
5. Renee Zellweger, tidak benar-benar memikirkan bahwa dirinya akan memiliki anak. Hidupnya yang sekarang sudah membuatnya bahagia.

¹¹(IDNTIMES)<https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/hype/entertainment/amp/stella-azasya/artis-hollywood-yang-memilih-childfree-c1c2>

6. Helen Mirren, Awalnya menunda memiliki anak, kemudian menyadari bahwa sebenarnya ia gak benar-benar ingin memiliki anak.
7. Ashley Judd, merupakan artis yang sering melakukan aksi sosial. Merasa tidak perlu memiliki anak karena sudah ada banyak anak yatim,
8. Kim Cattrall, mengatakan menjadi ibu kandung bukanlah pengalaman yang ingin ia rasakan.
9. Jennifer Aniston, mengatakan setiap manusia tetap utuh dengan atau tanpa memiliki anak. Ia memilih *childfree* tanpa diusik oleh pendapat orang lain.
10. Marisa Tomei, menyatakan dalam sebuah pertanyaan kenapa perempuan perlu anak untuk menjadi utuh?

Kekhawatiran terhadap biaya untuk membesarkan anak menjadikan salah satu alasan sebagian orang memilih komitmen *Childfree*. Khawatir pada pemikiran seperti itu menjadikan ketidakyakinan pada rezeki yang sudah ditentukan Allah SWT. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa dengan menikah, rezeki akan bertambah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 قَالَ: تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ بِالْمَالِ رَوَاهُ الْبِرَّازُ وَرِجَالُهُ
 رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُسْلِمٌ بِنُ جُنَادَةَ وَهُوَ ثِقَّةٌ

*dari 'Aisyah RA dari Nabi SAW bersabda :
 menikahi perempuanlah kalian semua, karena
 mereka (perempuan) datang membawa harta
 (rezeki) (HR. Al-Bazzar dan Rijalul Hadits
 Shohih selain Imam Muslim yang mana beliau
 dapat dipercaya).¹²*

Berdasarkan uraian diatas, terbesit dalam pikiran bahwa adanya permasalahan dalam ikatan perjanjian tidak memiliki keturunan didalam suatu komitmen pada rumah tangga yang perlu diselesaikan sehingga membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum perkawinan dan hukum Islam dengan gagasan judul **CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

¹² Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Ifshoh 'An Ahaadits An-Nikah*, (Ardan-Yaman: Daarul 'ammar, cet-1 1406), h. 41

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi suatu masalah dapat diartikan sebagai upaya untuk mengumpulkan, meruntutkan, sekaligus merangkum masalah-masalah tersebut secara sistematis sesuai keahlian seorang peneliti. Sehubungan dengan pernyataan ini, maka peneliti mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Komitmen dalam rumah tangga dipercaya sebagai solusi keharmonisan berumah tangga.
2. Pilihan komitmen childfree bertolak belakang dengan tujuan pernikahan.
3. UU Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 29 memperbolehkan mengajukan perjanjian perkawinan, sampai mana bentuk perjanjian yang dibolehkan?

C. Batasan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah penelitian yang telah disampaikan di atas, maka kajian ini dibatasi pada :

1. Eksistensi Childfree didalam dunia perkawinan

2. Pendapat Ulama terhadap childfree sebagai komitmen dalam rumah tangga
3. Undang-undang perkawinan di Indonesia pada perjanjian perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Menyinggung penilaian dan landasan masalah di atas, dalam ulasan ini penulis membentuk masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana hukum childfree pada Undang-undang perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana pendapat para Ulama terhadap komitmen childfree dalam rumah tangga?
3. Bagaimana pengaruh childfree terhadap urgensi regenerasi manusia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dan rumusan masalah memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan adanya Tujuan penelitian diharapkan untuk memberikan jawaban untuk meneliti

masalah yang telah diatur dalam rumusan masalah.¹³

Mengingat penilaian atas, motivasi di balik penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui hukum childfree pada Undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Mengetahui pendapat para Ulama terhadap komitmen childfree dalam rumah tangga.
3. Mengetahui pengaruh childfree terhadap urgensi regenerasi manusia.

Substansi penyusunan tesis ini diharapkan untuk menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan khususnya untuk penulis. adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menjadi bahan referensi atau literatur tambahan dalam Hukum Keluarga Islam dan memperkaya keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan komitmen dalam rumah tangga.

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 119

2. Secara Praktis

Secara praktis semoga penelitian yang dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi akademisi pada bidang Hukum Keluarga Islam dan juga masyarakat yang beragama Islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Buku yang ditulis oleh John Kennedy, *Analisis fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan*. Kajian yang ada didalam buku ini berisikan tentang Fungsi dan Manfaat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan. Kesimpulan yang terdapat pada kajian ini adalah perjanjian perkawinan berfungsi menjadi salah satu solusi dan bukti kuat untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan dengan itulah hakim dapat mempercepat proses persidangan.¹⁴
2. Tesis Alyssa Chiara, *Konsep Diri Perempuan Childfree Di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan childfree di Indonesia

¹⁴ John Kennedy, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), h. 101

memiliki konsep diri yang positif. Mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang meskipun keputusan mereka seringkali dianggap salah oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari dukungan keluarga dan teman sebagai orang lain yang penting dan kelompok rujukan yakni komunitas daring bagi sesama individu yang memilih *childfree*. Pada salah satu informan, pandangan masyarakat secara umum di luar Indonesia berperan dalam mendukung keputusan informan untuk tidak memiliki anak.¹⁵

G. Kerangka Teori

Teori merupakan pisau analisis berfungsi untuk mengupas segala masalah yang timbul didalam penelitian. Ibarat sebuah pisau yang dapat membelah sesuatu, apabila tepat menggunakannya, dan sesuai, maka hasilnya akan memuaskan.¹⁶ Walaupun penelitian kualitatif tidak menguji tentang teori, Akan tetapi penelitian kualitatif haruslah

¹⁵ Chiara, Alyssa (2022) Konsep Diri Perempuan *Childfree* Di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

¹⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 45

memiliki gambaran mengenai grand teori yang bermanfaat untuk merekonstruksikan temuan lapangan.¹⁷

Dalam menganalisis suatu masalah diperlukan tiga teori untuk menelitinya, yaitu *Grand Theory* atau teori utama yang bersifat universal, teori penengah yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian yang merupakan penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan teori aplikatif untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga karakteristik objek menjadi jelas.¹⁸

1. *Grand Theory*

Pada *Grand Theory* dalam tesis ini menggunakan Teori Kredo. Teori Kredo atau Syahadat adalah serapan dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Oleh karenanya teori ini mengharuskan bagi siapa saja yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari

¹⁷ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: citapustaka media, cet-5 2012), h. 195

¹⁸ Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA cet-3, 2011), hal. 129

pengikraran itu. Teori kredo atau syahadat sesungguhnya merupakan penjabaran dari prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang mengaku iman kepada Allah SWT, maka ia harus menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya juga menjauhi larangan-larangan-Nya. Mencermati isi dari teori kredo, memberikan kesan bahwa istilah kredo telah hidup dalam masyarakat dalam pemahaman yang tentu ada “kesamaan” dengan pengikraran dari dua kalimat syahadat, sehingga penggunaan istilah kredo lebih mudah dipahami makna dan kandungannya oleh masyarakat serta akibat hukum yang ditimbulkan jika dilanggar. Dengan demikian, teori ini seharusnya tertanam dalam hati sanubari setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat.¹⁹

Hubungan teori ini pada permasalahan yang ada pada penelitian akan berpengaruh pada konsekuensi yang akan didapatkan. Dalam membangun suatu komitmen, jika sudah

¹⁹ Andi Herawati, "*Dinamika Perkembangan Hukum Islam*", (Jurnal pendidikan dan studi islam Ash-Shohabah Volume 4, Nomor 1, Januari 2018)

disepakati bersama haruslah dijalankan dengan kesungguhan sampai batas komitmen itu berakhir.

2. *Middle Theory*

Middle Theory pada penelitian ini Menggunakan salah satu *Al-maqasid Al-khamsah* atau *Al-maqasid Al-shari'ah* yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Memelihara keturunan (*Hifdzu an-Nasl*). Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta). Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Lima jenis perlindungan dan kebutuhan pokok di atas diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu sehingga ada yang menterjemahkannya dengan kepentingan umum. Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti bolehkan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal

yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.²⁰

Hifdzu an-Nasl bertujuan untuk menjamin keselarasan keberadaan manusia dari satu zaman ke zaman lain adalah jenis umum yang baik di dunia maupun akhirat. oleh karenanya, Agama mendorong dorongan manusia untuk mengatur masa depan dan Agama menganggap pentingnya memelihara keturunan. Al-Qur'an sebagai pedoman umat islam juga mengatur hukum keluarga yang meliputi permintaan untuk membentuk keluarga dalam struktur perkawinan yang sah, batasan jumlah pasangan, cara bergaul, berpisah, menafkahi istri, kewajiban tentang anak-anak dilahirkan, dan melarang menyakiti anak-anak yatim, dan menganiaya yang lemah.²¹

²⁰ Asy-Syatibi, Al-Muwawfaqot, (Daarul Ibn Affan : 1997 cet-1) Juz 2, hal. 20

²¹ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga ". (Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5, No. 2, 2020 LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup – Bengkulu p-ISSN 2548-334X, e-ISSN 2548-3358 DOI: 10.29240/jf.v5i2.1404 | p 151-170)

Jika dilihat sejauh tingkat kebutuhan untuk menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), cenderung terbagi menjadi tiga tingkatan secara eksplisit :²²

- a. Memelihara keturunan di tingkat *daruriyyat* seperti di sunnahkannya pernikahan dan diharamkan berzina. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberadaan regenerasi akan gawat dengan alasan bahwa nasib mereka tidak akan diketahui dan kewajiban tentang hak yang harus dipenuhi terhadap anak akan hilang.
- b. Keturunan dalam peringkat *Hajiyyat* seperti diterapkannya pengaturan menyebut mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepada-Nya. Jika mahar tidak diungkapkan pada saat perjanjian, maka akan sulit bagi suami karena harus mengeluarkan mahar mitsil. Jadi jika suami tidak memiliki hak untuk berpisah, akan sulit baginya karena keadaan keluarga yang tidak cocok tidak dapat menemukan rencana keluar dari permasalahan.

²² Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: citapustaka media perintis, 2007), h. 107

- c. Menjaga keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat* sesuai kebutuhan khutbah atau walimah dalam pernikahan. Ini dilakukan sebagai kelengkapan dalam perkawinan. Jika ini tidak dilakukan, itu tidak akan membahayakan keturunan dan sesuatu yang menyebabkan masalah di keturunan.

3. Applied Theory

Dalam penerapan teori menggunakan salah satu Teori perjanjian yang ada pada kaidah fikih yaitu:

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ^{٢٣}

"(janji) yang dikaitkan dengan suatu syarat, maka wajib dipenuhi apabila syarat telah terpenuhi"

Sebagai konsekuensi yang telah dibuat dalam suatu komitmen, apabila telah memenuhi syarat maka harus dipenuhi dengan tidak menerobos larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Syara'.

Wahbah az-Zuhailly menjelaskan definisi dari syarat yang ada dalam perkawinan sebagai berikut:

²³Ahmad ibn Syekh Muhammad Az-Zarqo, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus/Syuria: Daar al-Qolam, cet-2 1989), h. 415

الشُّرُوطُ فِي الزَّوْاجِ: هِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرَ
مِمَّا لَهُ فِيهِ غَرَضٌ. وَيُرَادُ بِهَا الشُّرُوطُ الْمُقْتَرَنَةُ بِالْإِجَابِ أَوْ
الْقَبُولِ، أَيْ أَنَّ الْإِجَابَ يَحْصُلُ وَلَكِنْ يُصَاحِبُهُ شَرْطٌ مِنَ
الشُّرُوطِ.²⁴

"syarat dalam perkawinan adalah suatu perkara yang disyaratkan oleh salah satu dari suami atau istri kepada yang lain, dimana dalam perkara tersebut mempunyai suatu tujuan. Yang dimaksud syarat di sini adalah syarat yang bersamaan dengan Ijab dan Qabul. Tegasnya, suatu Ijab sah akan tetapi dibarengi dengan syarat dari beberapa syarat."

Sedangkan menurut madzhab syafii' menjelaskan syarat sebagai berikut²⁵:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ: الشُّرُوطُ نَوْعَانِ صَحِيحَةٌ وَفَاسِدَةٌ. الشُّرُوطُ
الصَّحِيحَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الزَّوْاجِ: هِيَ الَّتِي وَافَقَ الشَّرْطُ فِيهَا
مُقْتَضَى عَقْدِ النِّكَاحِ، كَشَرْطِ التَّفَقُّهِ وَالْقِسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ،
وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ: فَهِيَ الَّتِي تُخَالِفُ مُقْتَضَى عَقْدِ النِّكَاحِ
وَلَمْ يَخْلُ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ: وَهُوَ الْوَطْءُ، كَشَرْطِ الْأَلَّا يَتَزَوَّجَ
عَلَيْهَا، أَوْ الْأَلَّا نَفَقَةٌ لَهَا أَوْ الْأَلَّا يُسَافِرَ بِهَا،

"syarat itu ada dua macam, Shahih dan fasid.
Syarat yang shahih terjadi dalam pernikahan

²⁴ Wahbah ibn Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr) Juz 9 h.6540

²⁵ Wahbah ibn Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu*..... h.6543

ialah syarat yang sesuai dengan ketentuan akad nikah, seperti nafkah, dan menggilir diantara para istri yang lebih dari satu. Adapun syarat yang fasid ialah syarat yang menyalahi ketentuan akad nikah dan tidak sesuai dengan tujuan aslinya, yaitu jima', seperti juga syarat tidak memadu istri, atau tidak memberikan nafkah atau tidak boleh bepergian dengan istri."

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa²⁶ :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Menjalankan program KB (keluarga berencana) dengan tujuan perencanaan dan meminimalisir kelahiran anak,

²⁶ Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

sesuai kondisi dan kadar kemampuan didalam keluarga, dapat diperbolehkan oleh hukum Islam. Islam mengizinkan membatasi anak atau menunda kehamilan atau jima' dengan melalui cara *'azal* atau membuang sperma di luar perut pasangan dengan syarat dia mendapat izin dari istri dan menggunakan alat kontrasepsi atau disebut juga (KB) keluarga berencana. Bagaimanapun juga, memanfaatkan keluarga melalui sanitasi, khususnya vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam karena dapat merusak organ tubuh dan memiliki akibat yang lebih buruk jika terjadi. bisa berakibat salah satu pasangan atau istri meninggal dunia. Selain akibat krisis, misalnya, salah satu pasangan atau istri memiliki penyakit yang dapat diberikan kepada anak yang direncanakan di dalam perut, membuat anak tersebut akan menjadi cacat. Dalam hukum Indonesia, ber-KB adalah sah bagi setiap daerah demi mengharapkan tercapainya kemaslahatan bersama dan sejahtera.²⁷

²⁷ Al-Fauzi, " *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam*

Mengenai Hukum Aborsi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu²⁸:

1. Muhammad Ar-Ramli dalam kitab *an-Nihayah*, mengizinkan tindak aborsi karena belum hidup, ada juga ulama yang menghukuminya sebagai makruh, mengingat janinnya sedang berkembang.
2. Ibnu Hajar Al-Haitamy dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* dan Imam al-Ghazaly dalam kitabnya *Ihya' u Ulumuddin* menghukumi haram melakukan aborsi dalam fase ini (belum memiliki nyawa),
3. Ulama kontemporer, misalnya Mahmud Shaltut dan Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan, bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pada saat itu, aborsi adalah perbuatan yang salah dan haram, meskipun faktanya janin belum diberi nyawa , karena terdapat kehidupan di

Bingkai Keindonesiaan" (JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1, March 2017 ISSN : 1693-6922 (Print) ISSN : 2540-7767 (Online).

²⁸ Sun Choirol Ummah, " *Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam*" (Jurnal MKU UNY Online)

dalam kandungan yang harus dipertimbangkan yang mana bersiap untuk menjadi manusia.

Namun, jika aborsi dini dilakukan dengan alasan wajib untuk menyelamatkan ibu, maka Islam mengizinkannya.

Dalam kaidah fikih disebutkan :

"إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ
أَخَفَهُمَا"

*"Apabila dihadapkan pada dua mafsadat, maka yang lebih besar mafsadatnya harus dihindari dengan menjalankan mafsadat yang lebih ringan dari keduanya"*²⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Tipologi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum secara normatif. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, khususnya dengan mengarahkan menggali informasi perpustakaan, yang merupakan jenis Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sejenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

²⁹ As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, (Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1990) h. 87

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan strategi statistik serta berbagai teknik kuantifikasi lain.³⁰ Mencari teori-teori serta menelaah literatur guna mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan maupun sumber-sumber lainnya. Perpustakaan adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau keterangan dalam pengumpulan buku-buku yang tersedia di perpustakaan atau dokumen-dokumen. Yang dimaksudkan untuk mendapatkan teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul.

2. Jenis dan Sumber data

a. Data primier:

- 1) Sumber hukum Islam (Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas)
- 2) Pedoman penulisan tesis UIN SMH BANTEN tahun 2019
- 3) Media cetak & elektronik mengenai Childfree

³⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), h. 1.

b. Data sekunder

- 1) Kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i
- 2) Kitab-kitab fikih madzhab lain
- 3) UU perkawinan No.1 tahun 1974
- 4) Kompilasi Hukum Islam

c. Data tersier

Menggunakan Buku-buku lain terkait pembahasan, Karya-karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi), Jurnal, Artikel, Media sosial dll.

3. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data adalah merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, mengingat inti penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, seorang peneliti tidak dapat memperoleh informasi seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip informasi yang ditetapkan.³¹ Adapun pengumpulan data yang dipakai adalah Data Kepustakaan. Data yang dihimpun dalam

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 224.

penulisan tesis ini adalah dari beberapa buku-buku, maka dalam pengumpulan bermacam-macam informasi peneliti menggunakan cara menemukan hal-hal yang terkait dengan penelitian melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, dll. Adapun langkah- langkah penulis lakukan adalah:

- a. Pencataan data yang berkaitan dengan penulisan tesis.
- b. Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang didapat, sehingga penulis benar-benar memahami dan mengerti data yang telah diperoleh dan dimasukkan dalam penulisan tesis ini.

4. Analisis data

Dalam analisis ini digunakan teori deduktif yaitu pengumpulan data-datanya diambil dari bukti, teori keseluruhan yang bersifatnya umum dari data-data pustaka yaitu pada literatur-literatur fiqh, serta hal-hal yang bersangkutan dengannya, serta di kemukakan kenyataan yang khusus.³²

³² Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Cet I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1991), h. 17.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun kedalam lima bab, agar dapat dipahami skema dan alur berpikir dalam tulisannya. Setiap bab memiliki keterkaitan juga menjadi pelengkap antara satu dan yang lainnya.

Bab pertama, membahas Pendahuluan, Latar Belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Tinjauan Teoritis Tentang Keabsahan Perkawinan meliputi Pengertian Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Tujuan Perkawinan dan Fungsi Keturunan.

Bab ketiga, membahas tentang Tinjauan Umum Childfree Dalam Rumah Tangga meliputi Pengertian istilah childfree, Childfree dalam dunia perkawinan dan Dampak dari Childfree.

Bab keempat, membahas tentang Analisis Hukum Perkawinan Dan Hukum Islam Terhadap Komitmen Childfree

Dalam Rumah Tangga meliputi, Childfree perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, Childfree dalam Hukum Islam, dan Pengaruh childfree terhadap urgensi regenerasi manusia.

Bab kelima, bagian akhir dari penelitian membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.